

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Berdasarkan klasifikasi penelitian hukum yang bersifat normatif maupun bersifat empiris serta Faktor-faktornya, maka pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **1. Pendekatan yuridis normatif (*Library Research*)**

Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.

Pendekatan ini dilaksanakan dengan mempelajari norma dan kaidah hukum yaitu Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik, Undang-Undang teroris dan peraturan-peraturan lainnya serta literatur-literatur yang berhubungan dengan tindak pidana *cyberterrorism*.

##### **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan yuridis empiris adalah menelaah hukum terhadap objek penelitian sebagai pola perilaku yang nyata dalam masyarakat yang ditujukan kepada penerapan hukum yang berkaitan dengan penyelesaian hukum yang dapat

dilakukan penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) dalam menangani tindak pidana *cyberterrorism* dan identifikasi permasalahannya.

Dipergunakannya pendekatan normatif dan pendekatan empiris karena karena penelitian ini berdasarkan jenisnya merupakan kombinasi antara penelitian normatif dengan empiris. Sedangkan berdasarkan sifat, bentuk dan tujuannya adalah penelitian deskriptif dan *problem identification*, yaitu dengan mengidentifikasi masalah yang muncul, kemudian dijelaskan berdasarkan peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta ditunjang dengan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

### **1. Sumber Data**

Menurut Maleong (2005: 65) Sumber data atau jawaban yang tepat dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah bersumber pada :

- a. Data Sekunder, Yaitu data yang diperoleh dengan jalan menelaah bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang sesuai dengan permasalahan yang di bahas.
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari masyarakat. Dalam hal ini berupa keterangan dan informasi dari responden secara langsung yang diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penulisan skripsi ini.

## 2. Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara membaca, mengutip, menyalin, dan menganalisis berbagai literatur. Data sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, antara lain :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  - 2) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
  - 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat dibantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi, petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku literatur, hasil karya ilmiah dan

pendapat para sarjana dan ahli hukum, hasil-hasil penelitian, kamus besar bahasa Indonesia, surat kabar dan website.

### **C. Penentuan Populasi dan Sampel**

#### **1. Populasi**

Populasi adalah seluruh objek dan seluruh individu atau seluruh gejala dan seluruh kejadian dan seluruh unit yang akan diteliti (Rony Hanitiyo,1990;44). Dalam penelitian ini, yang akan dijadikan populasi penelitian adalah Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman.

#### **2. Sampel**

Sampel adalah sejumlah Objek yang jumlahnya kurang dari Populasi (Masri Singaribuan dan Sofian Effendi, 1987;152). Dalam menentukan sample, metode yang digunakan "*purposive proposional sampling*" yaitu, metode pengambilan sampel berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian, dimana pemilihan responden disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dan dianggap telah dapat mewakili populasi terhadap masalah yang sedang diteliti (Burhan Ashofa,1996:89).

Sesuai dengan metode pengambilan sampel, populasi yang akan diteliti sebagaimana tersebut diatas, maka sample dalam membahas masalah ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Unit <i>Cybercrime</i> Mabes Polri	: 1 Orang
3. Penyidik Polri Densus 88 Anti Teror Polda Lampung	: 1 Orang
4. Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung	: 1 Orang
5. Hakim pada Pengadilan Negeri Tj. Karang	: 1 Orang
6. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	: 1 Orang
	-----
	Jumlah: 5 Orang

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam memperoleh data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

###### a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan jalan membaca teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (bahan hukum primer, sekunder dan tersier). Kemudian menelaah dan mengutip hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan.

###### b. Wawancara

Wawancara ini dipergunakan untuk mengumpulkan data primer yaitu dengan cara wawancara terarah atau *directive interview*. Dalam pelaksanaan wawancara terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada Kepolisian, Kejaksaan, dan Hakim.

## **2. Pengolahan Data**

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian data. Data tersebut diolah melalui proses :

- a. Editing, yaitu memeriksa data yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah data tersebut telah relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah, maka akan dilakukan perbaikan.
- b. Klasifikasi data, yaitu data yang telah selesai diseleksi, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan jenis dan hubungannya dengan masalah penelitian.
- c. Penyusunan data, yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara kualitatif. Pengertian analisis kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. (Soerjono Soekanto, 1986 : 35 )

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, hal ini didasarkan pada teori bahwa penelitian normatif dimana perolehan datanya lebih dominan dengan studi kepustakaan/data sekunder (meliputi hukum primer, sekunder, tersier) metode yang diterapkan lebih tepat analisis kualitatifkan, sedangkan data primer hasil pengamatan dan wawancara dikualitatifkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Asshofa, Burhan. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.

Husin, Sanusi. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung*. Bandar Lampung.

Maleong, Lexy J, 2005, *Metode Penelitian Sosial: Edisi Revisi*, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Soekanto, Soerjono. 2007. *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.Jakarta.

Kamus Bahasa Indonesia, Apollo, Surabaya 1997